

**SKRIPSI**

**EXCESSIVE PRICING PADA PENJUALAN PRODUK MASKER  
DITENGAH PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**



**Oleh:**

**Edwin Wira Adikusuma Hartawan**

**NIM. 031711133026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**


**2020**

**EXCESSIVE PRICING PADA PENJUALAN PRODUK MASKER DITENGAH  
PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR  
5 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.  
NIP. 197112171995122001**

**Penyusun,**



**Edwin Wira Adikusuma Hartawan  
NIM. 031711133026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021**

**Tim Pengaji Skripsi:**

**Ketua:**      1. **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197304031997022001**

**Anggota:**    2. **Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197112171995122001**

3. **Agus Widiantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 196208111989031001**

4. **Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.**

**NIP. 198008202009122001**

5. **Kukuh Leksono S. Aditya, S.H., LL.M.**

**NIP. 1990092992017017101**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Wira Adikusuma Hartawan

NIM : 031711133026

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : EXCESSIVE PRICING PADA PENJUALAN PRODUK  
MASKER DITENGAH PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



EDWIN WIRA ADIKUSUMA

HARTAWAN

NIM. 031711133026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan limpahan rahmat, hidayah beserta izin-Nya, skripsi ini yang berjudul “*INDIKASI EXCESSIVE PRICING DALAM PENJUALAN PRODUK MASKER DITENGAH PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999*” dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Banyak kendala dan hambatan yang dilalui penulis dalam penulisan skripsi ini. Namun, dengan bantuan banyak pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka, penulis dengan penuh apresiasi dan rasa hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan dengan seizin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Bondan Hartawan, S.H. dan Ibu Niken Chandrawirani, S.H. Selaku orang tua penulis yang telah banyak membantu dan mendukung penulis baik secara material maupun moral serta memberikan doa dan nasihat sehingga akhirnya penulis dapat menyusun skripsi sekaligus menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan dan asistensi selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang membantu penulis untuk menyusun skripsi dengan segala waktu yang diluangkan untuk membimbing dan memberikan kritik serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H selaku ketua penguji, Bapak Agus Widyatoro, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S. H., LL.M. Selaku anggota penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji dan memberikan kritik serta saran atas skripsi penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam LORDPEEPS yang senantiasa menemani dan membantu penulis selama ini: Aditya Hernanda, Afif Fathin, Andrean Gregorius, Annisa Puspitadelia, Arfie Rachman, Catur Putra, David Sinaga, Desdiar Zahnas, Dhimas Elham, Eka Putri Fadhiba, Fahrur Rozi, Fikri Haichal, Georgius Ivan, I Putu Setya Agung, Kartika Budiarti, Kristophorus Gerin, M. Ammar, Nadya Farahdiba, Patricya Wedha, Rebecca Mariana, Rheza Satya, Rizky Fernanda, Talitha Belvarini, Trechsna Ali, Valerio Ezra, Wahyu Aliansa.
7. Kakak-kakak LIFELESS dan Lady LFS yang telah membantu penulis sebagai adik tingkat: Aldyan Faizal, Alfatra Panatagama, Alfian Rasyidi, Anjas Pramudito, Dewa Mahendra, Taufan Hazmi, Mahendra Harun, M. Irvan, M.Tasa, Muhyiddin Syarif, M. Junaidi, Rakyu Swanabumi, Rizky Setiawan,

Vicky Ramadhan, Wisnu Andriawan, Jesika Althea, Risdiana Izzaty, Tami Haloho, Vincentia Sonia.

8. Teman-teman *Funding Division ALSA LC UNAIR 2019/2020*: Dio, Diva, Farah, Fefe, Helena, Jazilah, Nadya, Nanda, Nataya, Naufan, Ramma, Reza, Shafa, serta Icha sebagai *manager* dan Neza sebagai *treasurer*, yang memberikan kesibukan sehingga penulis lebih produktif di semester akhirnya.
9. Kakak-kakak pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Alif Kurnia, Ichsan Windardi, Ilma Hanifah, Lavenia Nadya.
10. Seluruh pihak dan kerabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang diharapkan dapat membangun dalam perbaikan skripsi ini kedepannya, dan penulis mengharapkan skripsi ini dapat membawa manfaat dan pengetahuan serta wawasan bagi pembacanya kelak.

Surabaya, 29 Januari 2021

Penulis,

Edwin Wira Adikusuma Hartawan

## ABSTRAK

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, masker kesehatan merupakan salahsatu produk yang digunakan sebagai alat pelindung diri dari penularan virus COVID-19. Keadaan ini menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat atas produk masker kesehatan. Peningkatan jumlah permintaan yang meningkat dan tidak diikuti oleh peningkatan jumlah produksi atas produk masker kesehatan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memperjual belikan produk masker kesehatan untuk menaikkan harga jual produknya. Hal ini ditambah dengan adanya tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan atas masker kesehatan dan menjualnya kembali dengan harga berkali-kali lipat. Tindakan menetapkan harga tinggi secara berlebihan dengan memanfaatkan posisi dominan pelaku usaha disebut sebagai *excessive pricing*. Menanggapi kejadian ini, ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sudaryatmo, kemudian meminta KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha di Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas maraknya fenomena kenaikan harga masker di pasaran agar keadaan menjadi tetap kondusif. Namun, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha melalui penelitian inisiatif yang dilakukan pada bulan februari hingga maret tahun 2020 merilis Siaran Pers No.14/KPPU-PR/III/2020. Siaran pers ini menyatakan belum adanya pelanggaran oleh pelaku usaha dalam perdagangan produk masker kesehatan, dimana kenaikan harga masker lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Maka kemudian diperlukan penjabaran lebih lanjut untuk membuktikan apakah terdapat pelaku usaha yang menetapkan *excessive price* dalam perdagangan produk masker kesehatan dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini ataukah peningkatan harga pada produk masker kesehatan hanya merupakan dampak ketimpangan pada mekanisme pasar berupa peningkatan permintaan yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi oleh pelaku usaha masker kesehatan.

**Kata Kunci:** *Excessive Price; Persaingan usaha; Penyalahgunaan posisi dominan.*

## ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, a health mask is one of the products used as personal protective equipment from transmission of the COVID-19 virus. This condition causes an increase in people's purchasing power for health mask products. An increase in the number of requests that are increasing and not increasing by an increase in the amount of production of health mask products that are used by business people who sell and buy health mask products to increase the selling price of their products. This is coupled with the actions of irresponsible persons who stockpile health masks and sell them again at multiple prices. The act of over-setting high prices by utilizing dominant business actors is called excessive prices. Responding to this incident, the chairman of the Indonesian Consumers Foundation or YLKI Sudaryatmo then asked the KPPU as an institution that increases business competition in Indonesia to investigate the rampant phenomenon of increasing mask prices in the market so that conditions remain conducive. However, the KPPU as a business competition supervisory agency through initiatives carried out from February to March 2020 released Press Release No.14 / KPPU-PR / III / 2020. This press release has never occurred by business actors in the trade in medical mask products. where the price of masks increases. Then further elaboration is needed to prove whether there are business actors who set excessive prices in the trade in health mask products during the COVID-19 pandemic outbreak or whether the increase in prices for health mask products is only an impact of inequality in the market, increasing demand which is not followed by increased production by health mask business actors.

**Keywords:** Excessive Price; Business competition; Dominant abuse.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
1.5    Metode Penelitian.....	7
1.5.1    Tipe penelitian hukum.....	7
1.5.2    Pendekatan (Approach).....	7

1.5.3	Bahan hukum (Legal Sources) .....	8
1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum .....	8
1.5.5	Analisis bahan hukum .....	8
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
<b>BAB II INDIKASI PRAKTIK EXCESSIVE PRICING DALAM PENJUALAN PRODUK MASKER DALAM MASA PANDEMI COVID-19 .....</b>		<b>10</b>
2.1	Praktik <i>Excessive Pricing</i> .....	10
2.1.1	<i>Excessive Pricing</i> sebagai Tindakan Penyalahgunaan Posisi Dominan ....	19
2.1.2	Dampak Negatif <i>Excessive Pricing</i> .....	28
2.1.3	Indikasi Praktik Excessive Pricing pada Penjualan Masker di tengah Pandemi COVID-19 .....	30
2.1.4	Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi .....	33
2.1.5	Penguasaan Pasar .....	36
<b>BAB III PENDEKATAN YANG DAPAT DILAKUKAN KPPU DALAM MENENTUKAN TINDAKAN ANTI PERSAINGAN USAHA .....</b>		<b>39</b>
3.1	UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Instrumen Hukum Persaingan Usaha ....	39
3.2	Pendekatan Yuridis dalam Hukum Persaingan Usaha .....	44
3.2.1	Pendekatan <i>Per se ilegal</i> .....	45
3.2.2	Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	47

3.3 Pendekatan Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha.....	49
3.3.1 <i>Relevant Market</i> .....	50
3.3.2 <i>Market Power</i> .....	52
3.3.3 <i>Barrier To Entry</i> .....	53
3.3.4 <i>Pricing Strategy</i> .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran.....	59

**DAFTAR BACAAN**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Lampiran Peraturan KPPU Nomor 03 tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Lampiran Peraturan KPPU Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.